

Peran DP2KBP3A dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Kabupaten Subang

Oleh: Srikanti srikantisuhadi@gmail.com, Cindy Tiara itsme.cindyhadzar@gmail.com, Siti Sofiah Marwati sofiahmarwatisiti@gmail.com, Wiwin Widyarningsih wiwidyarningsih05052@gmail.com,

Email:

1. Abstrak

Kebijakan perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak-hak dasar anak, terutama di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A berperan sebagai pelaksana utama dalam menyusun program, melakukan sosialisasi, serta memberikan layanan pengaduan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Implementasi Kebijakan, DP2KBP3A, Pemerintah Daerah, Kabupaten Subang.

Abstract

Child protection policy is a crucial component of the state's efforts to ensure the fulfillment of children's fundamental rights, particularly at the regional level. This study aims to analyze the role of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in the implementation of child protection policies in Subang Regency. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The findings indicate that DP2KBP3A plays a central role in program planning, conducting public outreach, and providing complaint and assistance services for cases of child abuse. However, the policy implementation faces several challenges, including limited human resources, suboptimal inter-sectoral coordination, and low community participation. These findings highlight the importance of institutional

strengthening, capacity building for personnel, and stakeholder synergy to enhance the effectiveness of child protection policy implementation at the local level.

Keywords: *Child Protection, Policy Implementation, DP2KBP3A, Local Government, Subang Regency.*

2. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Di tingkat regulasi sektoral, hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Subang, kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak semakin meningkat, seperti kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi, penelantaran, hingga pernikahan dini. Data dari DP3A Provinsi Jawa Barat dan laporan dari media lokal menunjukkan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum tertangani secara optimal. Situasi ini menunjukkan urgensi implementasi kebijakan perlindungan anak secara efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, peran lembaga pelaksana daerah seperti DP2KBP3A menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program dan layanan perlindungan anak.

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan di tingkat daerah seringkali tidak berjalan optimal akibat berbagai kendala, mulai dari minimnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana DP2KBP3A Kabupaten Subang berperan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, serta hambatan dan peluang yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran DP2KBP3A dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Subang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memberikan rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Manfaat Penelitian

- Secara akademik:
Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks perlindungan anak di tingkat lokal, serta memperkaya referensi teoritik dan empiris di bidang administrasi publik, kebijakan sosial, dan perlindungan anak.
- Secara praktis:
Memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah, khususnya DP2KBP3A, dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak di Kabupaten Subang.

Struktur Artikel

Artikel ini disusun ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bagian kedua menyajikan tinjauan pustaka yang merangkum teori-teori dan penelitian terdahulu terkait kebijakan dan perlindungan anak. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Bagian keempat menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mendalam berdasarkan data lapangan. Bagian kelima memuat kesimpulan serta saran yang dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik secara umum didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut Dye (2013:4), *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do.”* Artinya, kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan pemerintah yang aktif, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Hal ini menekankan pentingnya dimensi pilihan dan tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan, yaitu proses di mana rencana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Subarsono (2011) menjelaskan bahwa implementasi adalah bentuk konkret dari pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan lainnya. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

3.2 Teori Implementasi Kebijakan

Untuk memahami proses implementasi kebijakan, sejumlah model teori telah dikembangkan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah model Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya (manusia, dana, informasi, waktu)
3. Komunikasi antar organisasi pelaksana
4. Karakteristik badan pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
6. Kecenderungan atau sikap para pelaksana kebijakan

Model ini menekankan bahwa implementasi tidak hanya soal “menjalankan perintah” dari pusat, tetapi melibatkan interaksi kompleks antara banyak aktor, kapasitas lembaga, dan konteks sosial-politik.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menawarkan perspektif lain melalui *Top-Down Approach*, yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, kestabilan kondisi sosial, dan kontrol birokrasi yang kuat untuk keberhasilan implementasi. Mereka juga menekankan pentingnya aktor lokal dalam proses ini.

Kedua model ini menjadi kerangka penting dalam mengevaluasi bagaimana lembaga daerah seperti DP2KBP3A menjalankan fungsi implementatif dalam bidang perlindungan anak.

3.3 Perlindungan Anak sebagai Kebijakan Publik

Perlindungan anak merupakan bagian dari kebijakan publik yang berbasis hak (*rights-based policy*), di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Hal ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, di antaranya:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
- Konvensi Hak Anak (UNCRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Menurut Save the Children (2005), perlindungan anak mencakup upaya mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak bukan hanya menyoal penanganan kasus, tetapi juga pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan sistem pendukung anak.

3.4 Peran Lembaga Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Sosial

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial karena kedekatannya dengan masyarakat. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kapasitas institusi pelaksana lokal dan adanya dukungan politik yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, amanat desentralisasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang sosial dan perlindungan anak. Oleh karena itu, DP2KBP3A sebagai lembaga teknis di tingkat kabupaten memegang peran strategis dalam menjalankan program-program advokasi, pendampingan, pencegahan kekerasan, serta edukasi kepada masyarakat dan keluarga.

Hasibuan (2021) menekankan bahwa keberhasilan lembaga daerah dalam pelaksanaan kebijakan sosial sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, alokasi anggaran yang cukup, serta sinergi lintas sektor (seperti dengan dinas pendidikan, kepolisian, dan LSM).

3.5 Studi-Studi Terdahulu yang Relevan

Berbagai studi sebelumnya memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, baik secara nasional maupun lokal:

- Sari (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, pelaksanaan perlindungan anak masih mengalami kendala pada koordinasi antarinstansi.
- Rahmawati (2020) menyoroti peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di kota Makassar yang belum optimal karena kurangnya sinergi antara polisi dan DP3A.
- Utami & Rakhmawati (2021) dalam jurnal *JISIPOL* mencatat bahwa keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal sangat mempengaruhi keberhasilan program perlindungan anak di daerah.
- Studi lokal Subang oleh DP2KBP3A (2023) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun, namun jumlah pengaduan resmi masih rendah, menandakan kurangnya kesadaran dan akses terhadap layanan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif, penguatan kelembagaan, dan dukungan politik lokal dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Studi ini melanjutkan kajian tersebut dengan fokus pada konteks Kabupaten Subang dan menelaah lebih dalam peran strategis DP2KBP3A.

4. Metodologi Penelitian

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan perlindungan anak dari perspektif para pelaku kebijakan dan realitas di lapangan.

Menurut Moleong (2017:6), pendekatan kualitatif bertujuan untuk “memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.” Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pada makna, pengalaman, dan interpretasi, bukan sekadar angka atau statistik.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dianggap tepat untuk mengungkap proses implementasi kebijakan di lembaga daerah seperti DP2KBP3A, yang melibatkan banyak aspek: kebijakan formal, aktor pelaksana, sumber daya, serta interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kabupaten Subang dipilih karena merupakan daerah dengan dinamika perlindungan anak yang cukup kompleks. Berdasarkan data DP2KBP3A (2023), terdapat tren peningkatan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, yang menuntut efektivitas implementasi kebijakan yang lebih baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama periode Februari–April 2025, termasuk tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, dan analisis data.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview):

Digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci seperti pejabat DP2KBP3A, staf pelaksana program perlindungan anak, mitra LSM, tokoh masyarakat, serta korban atau keluarga anak yang pernah mengalami kekerasan. Menurut Sugiyono (2018:317), wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih rinci, terbuka, dan mendalam.

2. Observasi lapangan:

Observasi dilakukan untuk memahami konteks kerja DP2KBP3A secara langsung, termasuk dalam kegiatan sosialisasi, penanganan kasus, atau forum koordinasi antarinstansi. Observasi non-partisipatif dilakukan agar peneliti tidak mempengaruhi situasi alami.

Hal ini sesuai dengan pandangan Spradley (1980) bahwa observasi dalam penelitian kualitatif dapat mengungkap makna sosial yang tidak selalu bisa diungkap melalui wawancara.

3. Studi dokumentasi:

Meliputi telaah terhadap dokumen kebijakan, laporan tahunan, SOP penanganan kasus, Peraturan Daerah (Perda) yang relevan, dan data statistik perlindungan anak di Kabupaten Subang.

Studi dokumentasi menurut Bogdan dan Biklen (1992) merupakan sumber data yang kaya untuk memahami konteks formal dan kebijakan institusional.

4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*):
Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuang yang tidak relevan. Proses ini bertujuan menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis.
2. Penyajian Data (*Data Display*):
Menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, tabel, atau skema hubungan antarkategori sehingga mempermudah interpretasi terhadap pola dan hubungan antar elemen implementasi kebijakan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:
Kesimpulan bersifat sementara dan terus dikaji kembali selama proses pengumpulan data berlangsung untuk menjaga validitasnya.

Model ini dianggap relevan karena bersifat iteratif dan fleksibel untuk menganalisis data dari berbagai sumber serta memungkinkan interpretasi yang mendalam.

4.5 Teknik Validasi Data

Validitas data dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data melalui perbandingan antar sumber, metode, dan waktu.

Menurut Patton (2002), triangulasi meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif karena membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai perspektif.

Adapun jenis triangulasi yang digunakan:

- Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari informan yang berbeda (misalnya pejabat DP2KBP3A vs LSM vs korban).
- Triangulasi teknik: membandingkan data hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.
- Triangulasi waktu: melakukan wawancara atau observasi lebih dari satu kali pada waktu yang berbeda untuk menghindari bias temporer.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Gambaran Umum DP2KBP3A Kabupaten Subang

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Secara struktural, DP2KBP3A memiliki bidang khusus yang menangani isu perlindungan anak, termasuk unit layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta gugus tugas kabupaten layak anak. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan nasional, seperti amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

5.2 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A

a. Perencanaan Program

DP2KBP3A menyusun program perlindungan anak melalui pendekatan partisipatif, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Subang, serta mengintegrasikan arah kebijakan nasional seperti Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PPA). Perencanaan program meliputi penyediaan layanan pelaporan kekerasan, pendampingan psikososial, serta edukasi masyarakat.

Namun, masih terdapat tantangan dalam penyelarasan antara perencanaan daerah dan implementasi teknis, terutama menyangkut anggaran dan SDM. Menurut Dunn (2003), salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketepatan dalam proses formulasi dan perencanaan yang realistis.

b. Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dilakukan dengan instansi seperti Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan, Puskesmas, serta LSM dan Forum Anak Daerah. Namun, sinergi antarinstansi seringkali terhambat oleh keterbatasan prosedur koordinasi, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya mekanisme rujukan kasus.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), efektivitas implementasi sangat bergantung pada dukungan antaraktor serta koherensi regulasi lintas sektor.

c. Penyuluhan, Pendampingan, dan Layanan Aduan

DP2KBP3A menyediakan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak melalui UPTD PPA, hotline aduan, serta pelayanan pendampingan korban. Selain itu, kegiatan edukasi dilakukan melalui sekolah, komunitas ibu-ibu PKK, dan Forum Anak.

Meski sudah berjalan, masih terdapat kendala dalam jangkauan wilayah, keterbatasan tenaga konselor, serta stigma sosial terhadap pelapor. Fenomena ini sejalan dengan temuan UNICEF (2020) bahwa hambatan budaya dan infrastruktur sering menjadi faktor penghalang utama dalam pelayanan perlindungan anak di daerah.

5.3 Analisis Peran DP2KBP3A Berdasarkan Teori Implementasi

Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan dianalisis melalui enam variabel:

a. Aktor Pelaksana

Aktor utama adalah pegawai bidang perlindungan anak DP2KBP3A, UPTD PPA, serta mitra kerja dari sektor pendidikan, kesehatan, dan penegak hukum. Kompetensi dan komitmen aktor pelaksana menjadi kunci utama.

Namun, terdapat disparitas pemahaman antaraktor mengenai prosedur penanganan kasus, terutama antara lembaga pemerintah dan komunitas lokal.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia terbatas dari sisi jumlah dan kualifikasi. Selain itu, alokasi anggaran perlindungan anak belum menjadi prioritas utama dalam APBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Grindle (1980) yang menyebutkan bahwa implementasi cenderung gagal bila sumber daya tidak mendukung.

c. Komunikasi dan Koordinasi

Sistem komunikasi antarinstansi dan dengan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi. Mekanisme penyebaran informasi masih bergantung pada media konvensional. Komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab lemahnya respons terhadap kasus kekerasan anak.

d. Disposisi atau Komitmen Pelaksana

Sebagian aktor memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan anak. Namun, lemahnya insentif dan beban kerja yang tinggi sering menurunkan motivasi pelaksana.

Menurut Edwards III (1980), disposisi pelaksana sangat menentukan efektivitas kebijakan, terutama dalam layanan sosial yang mengandalkan kepedulian.

e. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi DP2KBP3A cukup jelas, namun birokrasi antarinstansi seringkali menjadi penghambat, seperti dalam proses rujukan kasus dan pembagian tanggung jawab. Regulasi SOP lintas sektor belum sepenuhnya disepakati.

5.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi

Faktor Penghambat:

- Kurangnya SDM profesional di bidang psikologi anak.
- Minimnya anggaran khusus untuk perlindungan anak.
- Rendahnya partisipasi masyarakat akibat stigma dan ketidaktahuan.
- Kurangnya integrasi sistem data antarinstansi.

Faktor Pendukung:

- Komitmen kepala daerah terhadap Kabupaten Layak Anak.
- Dukungan dari lembaga non-pemerintah dan tokoh masyarakat.
- Adanya forum anak sebagai wadah partisipasi anak.

5.5 Temuan-temuan Khas (Unik) di Lapangan

- Munculnya Forum Anak Desa sebagai inisiatif lokal untuk menyuarakan hak anak secara kolektif.

- Kolaborasi antara DP2KBP3A dan pesantren dalam menyampaikan edukasi perlindungan anak berbasis nilai agama.
- Praktik "jemput bola" dalam menangani kasus kekerasan, terutama di daerah terpencil.

5.6 Perbandingan dengan Teori dan Studi Terdahulu

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh keterpaduan aktor, sumber daya, dan komunikasi. Namun, kompleksitas masalah perlindungan anak di daerah mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan sosial memerlukan pendekatan adaptif dan kontekstual.

Studi ini juga sejalan dengan hasil riset Nugroho (2017) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan anak di daerah sangat tergantung pada sinergi antarsektor dan kapasitas kelembagaan lokal.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Ringkasan Temuan Utama

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang berjalan dengan berbagai dinamika. Perencanaan program telah mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, serta didukung oleh upaya koordinasi lintas sektor dengan berbagai lembaga terkait.

Namun, terdapat kendala yang signifikan pada aspek sumber daya manusia, anggaran, komunikasi, serta birokrasi antarinstansi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Faktor-faktor penghambat ini sejalan dengan temuan Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai pentingnya dukungan sumber daya dan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik.

Disposisi pelaksana, berupa komitmen dan motivasi, juga menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III (1980) dalam kajiannya tentang kebijakan sosial. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal muncul sebagai faktor pendukung yang memperkuat implementasi di lapangan.

6.2 Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan DP2KBP3A

Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pemda dan DP2KBP3A dalam memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Subang:

- Penguatan Kapasitas SDM: Pemda perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana perlindungan anak melalui pelatihan, rekrutmen profesional, serta pemberian insentif yang memadai. Hal ini penting agar aparatur mampu menjalankan program dengan efektif dan berkelanjutan.
- Optimalisasi Anggaran: Alokasi anggaran khusus yang memadai untuk program perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam APBD. Pendanaan yang kuat memungkinkan pelaksanaan program yang lebih luas dan berkualitas, serta pemeliharaan sarana-prasarana pendukung.

- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor: Membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara DP2KBP3A dan berbagai instansi terkait, termasuk lembaga penegak hukum, kesehatan, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- Pemberdayaan Masyarakat dan Forum Anak: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kelompok anak dalam pengawasan dan pelaksanaan program perlindungan anak, sebagai bagian dari pendekatan hak anak dan pemberdayaan lokal.

6.3 Rekomendasi untuk Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi berikut dapat diajukan:

1. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu: Membentuk sistem data dan informasi terpadu yang mengintegrasikan laporan kasus, layanan pendampingan, dan pemantauan program agar penanganan kasus dapat lebih cepat dan akurat.
2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Memperluas cakupan penyuluhan tentang hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan anak di sekolah, komunitas, dan media sosial agar kesadaran masyarakat meningkat.
3. Penguatan Jaringan Mitra Kerja: Membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendukung berbagai program perlindungan anak.
4. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi dan monitoring rutin terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan secara berkala.
5. Pendekatan Kontekstual dan Budaya: Mengadaptasi program perlindungan anak dengan memperhatikan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya di Kabupaten Subang agar program lebih diterima dan efektif.

6.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut, antara lain:

- Studi Komparatif Antar Daerah: Melakukan penelitian perbandingan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Subang dengan kabupaten/kota lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model implementasi yang efektif.
- Evaluasi Dampak Program Perlindungan Anak: Mengkaji secara empiris dampak jangka panjang dari program perlindungan anak yang telah dilaksanakan, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun hukum.
- Analisis Peran Masyarakat dan Forum Anak: Studi mendalam mengenai peran serta dan kontribusi forum anak dan kelompok masyarakat sipil dalam mendukung implementasi kebijakan.
- Penelitian Pengembangan Model Koordinasi Lintas Sektor: Merancang dan menguji model koordinasi inovatif yang dapat meningkatkan sinergi antarinstansi dalam penanganan perlindungan anak.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk meningkatkan perlindungan anak di Kabupaten Subang secara nyata dan berkelanjutan.

7. Daftar Pustaka

- Anak, K. (2020). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perlindungan Anak.
- Anderson, J. (2015). *Public Policy Making: An Introduction (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach. 5th ed.* Thousand Oaks: Sage Publications.
- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Indonesia, K. D. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, K. D. (2019). *Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah*. Jakarta.: Permendagri.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, U. (2019). *Perlindungan Anak di Indonesia: Status dan Tantangan*. Jakarta: UNICEF.
- Kafi, A. (2024). Implementasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. *Universitas Ahmad Dahlan*.
- Mazmanian, D. &. (1983). *Implementation and Public Policy*. Chicago: Scott Foresman.
- Mazmanian, D. &. (1989). *Implementation and Public Policy*. Lanham: University Press of America.
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Putri, D. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPPRAK) dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Sari, D. &. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten X: Studi pada Dinas Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 150-162.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).
- Van Meter, D. &. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wulandari, S. &. (2022). Koordinasi Lintas Sektor dalam Perlindungan Anak: Studi Kasus di Provinsi Y. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(1), 45-60.